

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**IMPLIKASI KEDUDUKAN KEJAKSAAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

OLEH :

Navis Azka

NPM : 2015200041



PENULISAN HUKUM

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2019/2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Navis Azka

NPM : 2015200041

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Implikasi Kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____) Materai
6000
Navis Azka
NPM 20152000

10.01

< 31



Bu Herry Unpar



18.18 ✓✓

Yesterday

Selamat malam Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya hendak memberitahukan, bahwa saya sudah mengirimkan revisi 2 draft penulisan hukum saya ke alamat email Ibu. Terimakasih Bu.

18.32 ✓✓

Ya besok sy baca dulu. 19.57

Baik Bu 19.58 ✓✓

Terimakasih Bu 🙏 19.59 ✓✓

Today

Ya sudah cukup, silahkan kumpulkan ke fakultas. 07.33

Baik Bu, terimakasih banyak Bu 🙏 10.01 ✓✓



DATA SKRIPSI/LM/SK

Nama Mahasiswa : Navis Azka

NPM : 2015200041

Judul Skripsi : “Implikasi Kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945”

Bidang Kajian : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.

Pembimbing II :

Penguji I : Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Penguji II : Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.

Tanggal Ujian : 13 Juli 2020

Nilai Akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : PENDAHULUAN

Judul Bab II : Tinjauan Teoritis Mengenai Kejaksaan di Indonesia

Judul Bab III : Kejaksaan Dalam Perspektif Sejarah Indonesia Dan Peraturan Perundang-Undangan

Judul Bab IV : Analisis Implikasi Kedudukan kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Negara

Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,

ABSTRAK

Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu elemen dari negara hukum adalah peradilan yang bebas. Kejaksaan adalah salah satu pemegang peran penting dalam terwujudnya peradilan yang bebas. Dalam penulisan ini ditelusuri bagaimana kedudukan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum, bagaimana independensinya dan bagaimana implikasi yuridis dari kedudukan tersebut. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa kejaksaan sebagai Lembaga negara tidak tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang mengindikasikan bahwa Lembaga Kejaksaan bertanggung-jawab pada Lembaga Eksekutif. Implikasi dari kedudukan tersebut adalah bahwa Lembaga Kejaksaan masih belum independen dan dengan konfigurasi saat ini, masih tidak mendukung terwujudnya konsep negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan, Negara Hukum, Kedudukan Lembaga Negara, Undang-Undang Dasar 1945,

ABSTRACT

Indonesia upholds the rule of law, it is clearly indicated in Article 1 paragraph (3) of the Indonesian Constitution. One of the element of rule of law is an independent trial system. Public attorney is one of the most prominent role in achieving an independent trial justice system. There are two main focuses on this research, namely the position of the Public Attorney's office in the structure of state institutions, and what legal impact it might have. After conducting the research, it has been found that there are no legal ground for the position of the Public Attorney's Office in the Indonesian Constitution, furthermore, there are indications that the Public Attorney's Office has ties and responsibilities to the executive branch of the government. The implication of such fact is that in current settings, the Public Attorney's Office does not contribute to the realization of the rule of law in Indonesia.

Keywords: Public Attorney;s Office, Rule of law, Indonesian Constitution

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan pembuatan hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Implikasi Kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945.” Merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk menyusun penulisan hukum ini sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam pembuatan penulisan hukum ini tidak terlepas dari peran banyak pihak yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungannya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Papa saya Dr. Adardam Achyar S.H., M.H. yang selalu menjadi panutan bagi saya dalam segalanya dan telah memberikan saya dukungan moral maupun materi, doa dan segala-galanya yang telah diberikan kepada saya. Kepada Mama saya tercinta Erna yulianti, sosok perempuan yang paling kuat yang pernah saya kenal dan miliki dalam hidup dan tidak akan pernah terganti maupun terlupakan, orang tua, lalu selalu menjadi teman cerita yang baik apabila saya dalam kesulitan. Kepada kakak-kakak saya tercinta Fiqry Azhary dan Shafira Anjani. Kepada Salsabilla Kintan sebagai pacar, teman, sekaligus sahabat sejak masih berseragam putih abu yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Sosok yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan waktunya untuk membantu saya ketika sedang dalam kesulitan. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah SWT.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, mendorong, dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, serta telah memberikan wawasan-wawasan baru dalam rangka penyempurnaan penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak John Lumbantobing S.H., LL.M., MCI Arb. selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen wali yang telah memberikan masukan kepada saya dalam menjalani perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen penguji yang telah menguji saya dalam sidang penulisan hukum.
7. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta serta seperjuangan, Albert, Faris, Temon, Gilang, Galih, dan Kaka yang selalu menjadi sahabat saya dalam susah dan senang. Teman untuk bercerita, teman berlibur, dan teman dalam

melakukan kejahatan. Yang pasti saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian atas kebersamaannya yang telah menjadi sahabat saya, mengisi hari-hari saya, memberikan motivasi,

8. Teruntuk sahabat terbaik saya di SMA, Heiko Adzan, Arham Thoriq, Deyan Habibie dan Ridwan Setiaryadhi atas dukungan dalam penyelesaian penulisan hukum saya dan kebersamaannya selama ini dan seterusnya.
9. Trex, Kiagoos, Adam, Kugi, satria botak dan anak Bawah Tangga (ABT) lainnya yang sudah mengisi dan mewarnai masa perkuliahan saya sejak awal hingga akhir. terimakasih atas dukungan, doa, dan bantuannya kepada saya selama ini terutama dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
10. Lalu tak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada William Bernouli yang telah membantu banyak dalam menyelesaikan penulisan hukum saya ini.
11. Segenap staf dan karyawan administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah sangat membantu kelancaran administrasi studi saya.
12. Bapak-bapak pekarya yang senantiasa membantu saya dan turut serta kepada saya selama menjalankan studi.
13. Untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya.

Saya menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata saya berharap bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

Bandung, 7 Agustus 2020

Penulis

Navis Azka

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Penelitian Yuridis-Normatif	6
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEJAKSAAN DI INDONESIA	10
2.1. Lembaga Negara.....	10
2.2. Implikasi Yuridis Klasifikasi Lembaga Negara	15
2.3. Teori Negara Hukum.....	16
2.3.1. Pengertian tentang Negara Hukum	17
2.3.2. Paham-Paham Mengenai Negara Hukum	17
2.4. Posisi Kejaksaan dalam Klasifikasi Lembaga Negara di Indonesia.....	20
2.5. Konsep Kedudukan dan Sistem Ketatanegaraan dalam Tata Lembaga Negara	24
BAB III	
KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	26
3.1. Sejarah Kejaksaan di Indonesia.....	26
3.1.1. Masa Prasejarah	26
3.1.2. Masa Penjajahan VOC	27
3.1.3. Masa Kerajaan Mataram dan Kasultanan Cirebon.....	27
3.1.4. Masa Pemerintahan Daendels	27
3.1.5. Masa Pemerintahan Raffles.....	27
3.1.6. Masa Hindia Belanda	28
3.1.7. Masa Pemerintahan Jepang	29

3.1.8.	Masa Kemerdekaan.....	29
3.1.9.	Transisi Kedudukan Kejaksaan dari Masa ke Masa di Indonesia...	32
3.2.	Kejaksaan dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	33
3.2.1.	Dalam Undang-Undang Dasar 1945	33
3.2.2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	33
3.2.3.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman	34
3.3.	Struktur Ketatanegaraan	34
3.3.1.	Pembatasan Kekuasaan	35
3.3.3.	Cabang Kekuasaan Legislatif.....	36
3.3.4.	Cabang Kekuasaan Eksekutif.....	37
3.3.5.	Cabang Kekuasaan Yudikatif.....	38
3.4.	Kedudukan Kejaksaan dalam Susunan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	40
BAB IV		
ANALISIS IMPLIKASI KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA		45
4.1.	Kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia ditinjau dari Peraturan Hukum yang Ada di Indonesia	45
4.1.1.	Implikasi Kedudukan Kejaksaan dalam Kekuasaan Eksekutif dari Sudut Pandang Peraturan Hukum di Indonesia.....	45
4.1.2.	Implikasi Peraturan Hukum terhadap Kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga Negara	46
4.2.	Implikasi Yuridis dari Kedudukan Institusi Kejaksaan yang Memiliki Dua Fungsi dalam Sistem Ketatanegaraan.....	54
BAB V		
KESIMPULAN.....		58
5.1.	Kesimpulan	58
5.2.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat karena hukum mempunyai posisi strategis dan dominan. Pada pelaksanaannya, hukum dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu di antaranya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Sistem hukum menurut L. M. Friedman tersusun atas subsistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan Perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.² Indonesia, sebagai negara yang menganut paham negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), seyogyanya elemen penegak hukum diatur di dalam UUD 45. Salah satu lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Ketidakpastian mengenai kedudukan Kejaksaan secara umum adalah terhadap kedudukan Kejaksaan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan secara lebih khusus mengenai jabatan dari Jaksa Agung. Sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka dilihat dari kedudukannya, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan Eksekutif. Sementara itu, apabila dilihat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 1.

dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, Kejaksaan menjalankan kekuasaan Yudikatif.³

Indonesia telah mengalami amandemen UUD 45 sebanyak empat kali, tetapi tidak sekalipun Kejaksaan masuk ke dalam konstitusi. Secara eksplisit, yang diatur dalam UUD 45 hanya Lembaga Peradilan dan Lembaga Penunjang Pengadilan.⁴ Padahal pada hakikat dan praktiknya, Kejaksaan ini memiliki peranan yang penting bagi penegakan hukum karena pada hakikatnya hak dari korban tindak pidana diambil alih oleh Kejaksaan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan ini memiliki peranan yang sangat penting. Lemahnya peranan Kejaksaan RI yang disebabkan oleh tidak mandiri dan independennya institusi ini.

Keberadaan lembaga Kejaksaan memang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, meskipun semula keberadaan kejaksaan diusulkan dalam rancangan perubahan UUD 1945, tetapi sampai perubahan ke empat disahkan dalam sidang MPR tahun 2002, hal itu tidak mendapat kesepakatan. Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Maka fungsi lain Kejaksaan jelas sangat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Kejaksaan dapat dikatakan sebagai salah satu badan yang dimaksud yang juga penting secara konstitusional (*constitutionally important state institution*).⁵

Menurut Jimly pula, Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, merupakan hasil kompromi atas perdebatan mengenai lembaga Kejaksaan Agung yang semula tercantum dalam draf rancangan Perubahan UUD sampai sidang MPR tahun 2002. Karena kepolisian telah diatur bersamaan dengan pengaturan mengenai TNI (Tentara Nasional

³ Jan S, Maringka, Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dalam Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2015, hlm.175.

⁴ Lihat Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lihat juga Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet. Kedua (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) , hlm, 220-221.

Indonesia) Pasal 30, maka dinilai tepat apabila lembaga kejaksaan juga diatur dalam UUD 1945 yang ditempatkan dalam Bab XIV. Akan tetapi, kelompok lain berpandangan bahwa Kejaksaan bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjadi muatan Bab XIV. Ditengah perdebatan demikian, akhirnya dicapai kompromi bahwa mengenai kejaksaan lebih baik diatur dalam Undang-Undang dan sebagai gantinya ketentuan bahwa badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.⁶

Marzuki Darusman saat menjadi Jaksa Agung mengeluhkan hal tersebut. Oleh karena itu, ia pernah mengusulkan agar Kejaksaan sepenuhnya terpisah dari lembaga eksekutif agar dapat mandiri dan tidak diintervensi pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kelambanan dalam memberantas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan menyeret para koruptor ke pengadilan.⁷ Berangkat dari gambaran “lemahnya” kedudukan Kejaksaan RI di atas, perlu kiranya mendudukan Kejaksaan RI secara proposional agar mandiri dan independen dalam perspektif teori negara hukum dan teori pembagian kekuasaan.

Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Adrian Bendtner tentang pendekatan elementer terhadap negara hukum, perlu ada lembaga peradilan yang independen dan lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang terkait dengan fungsi kehakiman, seyogyanya lembaga Kejaksaan diatur juga di dalam konstitusi. Namun, seperti yang diketahui, setelah UUD 45 mengalami amandemen sebanyak empat kali tidak sekalipun Kejaksaan diatur secara eksplisit dalam UUD 45.⁸

⁶ Jimly A., *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009) hlm. 97.

⁷ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2000, hlm. 143.

⁸ Adriaan Bedner, *Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum Dalam Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Epistema Institute, 2011, hlm.169.

Dalam perkembangannya, terdapat dua peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait dengan Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Problematika yang timbul dari keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa kedua peraturan tersebut masih belum dapat memberi penjelasan secara jelas mengenai di mana kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih belum memberi kejelasan perihal di mana kedudukan dari Kejaksaan. Peraturan tersebut hanya menyebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) mengenai keberadaan “badan-badan lain” yang terkait fungsinya dengan kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa termasuk ke dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, lalu dalam penjelasan umum angka 4(empat) dinyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden. Hal tersebut memberi indikasi bahwa Kejaksaan adalah suatu lembaga yang termasuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif. Ada pun terdapat kontradiksi mengenai kedudukan yang dijelaskan pada pasal-pasal tersebut dengan poin 1 dari penjelasan umum peraturan ini yang menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Permasalahan yang timbul di sini adalah apakah keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani tersebut mengacu pada ukuran dari sang Jaksa atau dari cabang kekuasaan tempat ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya?

Oleh karena, itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait dengan Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait di mana kedudukan Kejaksaan dianggap terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengajukan judul penelitian “*Implikasi Kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945.*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari kedudukan institusi Kejaksaan yang memiliki dua fungsi dalam sistem ketatanegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menawarkan konsep tentang kedudukan kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam fungsinya sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman
2. Menjelaskan perihal kedudukan kejaksaan terkait dengan fungsinya yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan kedudukannya yang lebih dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah memberikan tambahan pemikiran dalam pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan dan juga dalam praktik penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Manfaat lainnya adalah peneliti berharap dapat memberi masukan kepada pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum, mengingat bahwa Indonesia sebagai

negara hukum di mana Kejaksaan merupakan salah satu unsur esensial dalam penegakan hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian Yuridis-Normatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis hendak mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan lain yang terkait dengan kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam rangka menganalisis data tersebut saya akan menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

1. Metode pendekatan historis
2. Metode pendekatan empiris
3. Metode pendekatan normatif

Pendekatan historis dilakukan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan peraturan terhadap isu yang dihadapi. Pendekatan dilakukan untuk mengetahui tentang dasar-dasar filosofis yang mendasari suatu peraturan. Dalam hal pendekatan ini akan dilakukan untuk menelaah bagaimana kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga dalam struktur ketatanegaraan Indonesia baik itu sebelum maupun sesudah NKRI berdiri.¹⁰

Pendekatan Empiris

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2017, hlm. 134-135.

Pendekatan empiris Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh I Made Pasek Diantha digunakan untuk menelaah penyimpangan perilaku sosial terhadap norma hukum dalam rangka mengembangkan norma yang sudah ada agar dapat disesuaikan dengan keadaan faktual.¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan ini digunakan untuk mencari tahu perihal apakah terdapat penyimpangan dalam keadaan faktual mengenai kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta untuk memberi solusi bagi penyimpangan yang ada agar lebih sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan Normatif dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari ada atau tidaknya benturan filosofis antara peraturan perundang-undangan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan ini akan digunakan untuk menelaah mengenai independensi Kejaksaan dalam kaitannya dengan afiliasi Kejaksaan terhadap cabang-cabang kekuasaan yang ada di Indonesia.¹²

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan Lembaga Kejaksaan sebagai Lembaga yang relevan dengan penelitian ini sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016, hlm. 98.

¹² *Ibid*, hlm. 132.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

c. Sumber Hukum Tersier

Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

BAB II – TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEJAKSAAN DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendasari kedudukan suatu lembaga negara di Indonesia, termasuk kejaksaan.

BAB III – KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini akan membahas konsep negara hukum baik itu *rule of law* maupun *rechtsstaats* serta sejarah, konsep mengenai Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta amandemen-amandemen yang telah dilakukan terutama perubahan ketiga menuju perubahan keempat yang akan mengantarkan kepada BAB III.

BAB IV – ANALISIS KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

Bab ini akan menganalisis variabel-variabel yang telah dijabarkan dalam bagian-bagian sebelumnya untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang telah disajikan di BAB I.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Bab I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.

